

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Paparan Data dan Pembahasan**

##### **1. Gambaran Umum Lokasi**

Kabupaten Tulungagung merupakan sebuah kabupaten yang terletak kurang lebih 154 km Barat Daya Kota Surabaya dengan luas wilayah sebesar 1.055,65 Km<sup>2</sup> atau sekitar 2,2 % dari luas wilayah Propinsi Jawa Timur. Secara geografis, Kabupaten Tulungagung terletak pada posisi 111°43' - 112°07' BT dan 7°51' - 8°18' LS dengan titik nol derajat dihitung dari Greenwich Inggris. <sup>1</sup> Batas – batas wilayah administrasi Kabupaten Tulungagung yaitu sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kediri, Nganjuk dan Blitar, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Blitar, sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Trenggalek dan Ponorogo.

Kabupaten Tulungagung terbagi atas 19 Kecamatan, 257 desa dan 14 kelurahan yang kemudian dipecah lagi dalam lingkup lingkup terkecil yaitu RT yang keseluruhannya mencapai 6.409 RT. Adapun kecamatan yang memiliki jumlah desa paling banyak adalah Kecamatan Gondang yang terdiri atas 20 desa. sedangkan kecamatan yang memiliki jumlah desa paling sedikit adalah Kecamatan Tanggunggunung.

---

<sup>1</sup> Dinas Komunikasi Dan Informatika, 2020. *Data Statistik Umum Kabupaten Tulungagung Tahun 2020*, Tulungagung ., Hal. 11

Kabupaten Tulungagung memiliki banyak potensi wilayah yang tidak kalah dengan kabupaten lain. Potensi tersebut meliputi potensi wisata alam, wisata budaya, wisata kuliner, potensi bidang industri dan potensi di bidang kelautan dan perikanan.<sup>2</sup> Data penduduk sangat penting sebagai salah satu data pokok, karena penduduk merupakan obyek dan sekaligus subyek dalam pembangunan. Data pokok ini dapat diperoleh dari hasil sensus penduduk, Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan registrasi penduduk. Dari sudut pandang ekonomi, penduduk atau manusia merupakan salah satu faktor utama pembangunan, karenanya peningkatan sumber daya manusia (SDM) diperlukan untuk mencapai pembangunan nasional yang maksimal. Perencanaan dan pengelolaan SDM harus tepat dan terarah, untuk itu diperlukan adanya data kependudukan yang terbaru.<sup>3</sup> Dapat dilihat bahwa Tulungagung merupakan kabupaten yang masyarakatnya kebanyakan beraktifitas di daerahnya dan juga terdapat kampus yang ada ditulungagung yang menjadikan kepadatan penduduk semakin meningkat.

Jalan Mayor Sujadi merupakan salah satu jalan raya dengan kepadatan yang tinggi di kabupaten Tulungagung. Jalan ini merupakan jalan penghubung antar kota, yakni Trenggalek-Tulungagung-Blitar. Pengguna jalan Mayor Sujadi juga beragam, tidak hanya kendaraan kecil seperti sepeda motor maupun mobil, akan tetapi juga bus serta kendaraan angkutan berat.

---

<sup>2</sup> BAPPEDA Kabupaten Tulungagung, *Profil Kabupaten Tulungagung*, (RP12JM Bidang PU Cipta Karya Tulungagung, 2020,) hal. 10

<sup>3</sup> BAPPEDA Kabupaten Tulungagung, *Profil Kabupaten Tulungagung*,...ibid.,.hal.16

Padatnya jalur ini tidak terlepas dari banyaknya jumlah pelanggaran kendaraan bermotor.

## 2. Hasil Data Pelanggaran di Tuluangagung

Berikut ini adalah tabel data pelanggaran yang diperoleh dari hasil wawancara di Satlantas Tulungagung pada 6 Juli 2021 dari tahun 2018 hingga 2021:

**Tabel 2.1 Data Rincian Pelanggaran Tahun 2018**

NO.	URAIAN	JML	NO.	URAIAN	JML
<b>I.</b>	<b>JENIS DAK GAR</b>		<b>VI.</b>	<b>USIA PELANGGAR</b>	
	- TILANG	22591		0 - 16 Th	2571
	- teguran	4437		17 - 21 Th	5309
<b>II.</b>	<b>JENIS PELANGGARAN</b>			22 - 30 Th	6918
	- Muatan	366		31 - 40 Th	4529
	- Kecepatan	0		41 - 55 Th	2140
	- Marka / Rambu	1044		56 keatas	1124
	- Surat-surat	13248	<b>VII.</b>	<b>PENDIDIKAN GAR</b>	
	- Perlengkapan	7933		- SD	0
<b>III.</b>	<b>PROFESI PELANGGAR</b>			- S L T P	2486
	- ABRI	0		- S L T A	16118
	- Pegawai Negeri	383		- P T	3987
	- Pelajar	6251	<b>VIII.</b>	<b>BARANG BUKTI GAR</b>	
	- Mahasiswa	3987		- Ranmor R-4	0
	- Wiraswasta	7585		- ranmor R-2	76
	- Pengemudi	1844		- SIM	1790
	- Pedagang	1411		- STNK	20725
	- Buruh / Tani	1130		- STUK	0
<b>IV.</b>	<b>JENIS KENDARAAN</b>		<b>IX.</b>	<b>JENIS PLAT NOMOR</b>	
	- B u s	30		- Kuning ( Umum )	1174
	- Truck	852		- Merah ( Dinas )	0
	- Pick Up	563		- Hitam ( Pribadi )	21417
	- Station Wagon	409	<b>X.</b>	<b>GOLSIM PELANGGAR</b>	
	- J e e p	36		- A	1202
	- Sedan	235		- A Umum	0

	- Ranmor R-2	20466		- BI	0
	- Lain-lain	0		- BI Umum	30
<b>V.</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>			- BII	0
	- Laki-laki	14773		- BII Umum	871
	- Perempuan	7818		- C	10402
				- Tanpa SIM	10086

Tabel 2.2 Data Rincian Pelanggaran Tahun 2019

NO	URAIAN	JML	NO	URAIAN	JML
<b>I.</b>	<b>JENIS DAK GAR</b>		<b>VI.</b>	<b>USIA PELANGGAR</b>	
	- TILANG	22756		0 - 16 Th	3227
	- teguran	5192		17 - 21 Th	5356
<b>II.</b>	<b>JENIS PELANGGARAN</b>			22 - 30 Th	6229
	- Muatan	224		31 - 40 Th	4259
	- Kecepatan	0		41 - 55 Th	2372
	- Marka / Rambu	1012		56 keatas	1313
	- Surat-surat	14339	<b>VII.</b>	<b>PENDIDIKAN GAR</b>	
	- Perlengkapan	7181		- SD	647
<b>III.</b>	<b>PROFESI PELANGGAR</b>			- S L T P	3902
	- ABRI	0		- S L T A	13784
	- Pegawai Negeri	631		- P T	4423
	- Pelajar	5820	<b>VIII.</b>	<b>BARANG BUKTI GAR</b>	
	- Mahasiswa	4648		- Ranmor R-4	0
	- Wiraswasta	7050		- ranmor R-2	179
	- Pengemudi	1592		- SIM	3011
	- Pedagang	1660		- STNK	19566
	- Buruh / Tani	1355		- STUK	0
<b>IV.</b>	<b>JENIS KENDARAAN</b>		<b>IX.</b>	<b>JENIS PLAT NOMOR</b>	
	- B u s	279		- Kuning ( Umum )	1141
	- Truck	803		- Merah ( Dinas )	0
	- Pick Up	806		- Hitam ( Pribadi )	21615
	- Station Wagon	635	<b>X.</b>	<b>GOLSIM PELANGGAR</b>	
	- J e e p	338		- A	1420
	- Sedan	532		- A Umum	0
	- Ranmor R-2	19363		- BI	0
	- Lain-lain	0		- BI Umum	48
<b>V.</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>			- BII	0
	- Laki-laki	13809		- BII Umum	585
	- Perempuan	8947		- C	10562
				- Tanpa SIM	10141

Tabel 2.3 Data Rincian Pelanggaran Tahun 2020

NO	URAIAN	JML	NO	URAIAN	JML
<b>I.</b>	<b>JENIS DAK GAR</b>		<b>VI</b>	<b>USIA PELANGGAR</b>	
	- TILANG	8748		0 - 16 Th	598
	- Teguran	2385		17 - 21 Th	2586
<b>II.</b>	<b>JENIS PELANGGARAN</b>			22 - 30 Th	2623
	- Muatan	356		31 - 40 Th	1596
	- Kecepatan	0		41 - 55 Th	1064
	- Marka / Rambu	1051		56 keatas	281
	- Surat-surat	4388	<b>VII</b>	<b>PENDIDIKAN GAR</b>	
	- Perlengkapan	2953		- SD	13
<b>III.</b>	<b>PROFESI PELANGGAR</b>			- S L T P	798
	- ABRI	0		- S L T A	6898
	- Pegawai Negeri	140		- P T	1039
	- Pelajar	2997	<b>VIII.</b>	<b>BARANG BUKTI GAR</b>	
	- Mahasiswa	467		- Ranmor R-4	0
	- Wiraswasta	4205		- ranmor R-2	7
	- Pengemudi	389		- SIM	1230
	- Pedagang	399		- STNK	7363
	- Buruh / Tani	151		- STUK	0
<b>IV.</b>	<b>JENIS KENDARAAN</b>		<b>IX.</b>	<b>JENIS PLAT NOMOR</b>	
	- B u s	11		- Kuning ( Umum )	8
	- Truck	509		- Merah ( Dinas )	0
	- Pick Up	406		- Hitam ( Pribadi )	8740
	- Station Wagon	276	<b>X.</b>	<b>GOLSIM PELANGGAR</b>	
	- J e e p	239		- A	642
	- Sedan	232		- A Umum	0
	- Ranmor R-2	7075		- BI	72
	- Lain-lain	0		- BI Umum	218
<b>V.</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>			- BII	0
	- Laki-laki	5001		- BII Umum	356
	- Perempuan	3747		- C	4759
				- Tanpa SIM	2701

Tabel 2.4 Data Rincian Pelanggaran Tahun 2021 (Bulan Januari – Juni)

NO	URAIAN	JML	NO	URAIAN	JML
<b>I.</b>	<b>JENIS DAK GAR</b>		<b>VI.</b>	<b>USIA PELANGGAR</b>	
	- TILANG	1092		0 - 16 Th	46
	- teguran	550		17 - 21 Th	393
<b>II.</b>	<b>JENIS PELANGGARAN</b>			22 - 30 Th	356
	- Muatan	21		31 - 40 Th	160
	- Kecepatan	0		41 - 55 Th	91
	- Marka / Rambu	349		56 keatas	46
	- Surat-surat	279	<b>VII.</b>	<b>PENDIDIKAN GAR</b>	
	- Perlengkapan	443		- SD	2
<b>III.</b>	<b>PROFESI PELANGGAR</b>			- S L T P	171
	- ABRI	0		- S L T A	789
	- Pegawai Negeri	9		- P T	130
	- Pelajar	287	<b>VIII.</b>	<b>BARANG BUKTI GAR</b>	
	- Mahasiswa	133		- Ranmor R-4	0
	- Wiraswasta	488		- ranmor R-2	91
	- Pengemudi	37		- SIM	234
	- Pedagang	83		- STNK	751
	- Buruh / Tani	55		- STUK	0
<b>IV.</b>	<b>JENIS KENDARAAN</b>		<b>IX.</b>	<b>JENIS PLAT NOMOR</b>	
	- B u s	0		- Kuning (Umum)	0
	- Truck	30		- Merah ( Dinas )	0
	- Pick Up	36		- Hitam ( Pribadi )	1092
	- Station Wagon	68	<b>X.</b>	<b>GOLSIM PELANGGAR</b>	
	- J e e p	70		- A	174
	- Sedan	66		- A Umum	0
	- Ranmor R-2	532		- BI	0
	- Lain-lain	0		- BI Umum	18
<b>V.</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>			- BII	0
	- Laki-laki	597		- BII Umum	17
	- Perempuan	495		- C	438
				- Tanpa SIM	445

Data rincian yang diperoleh dari data di atas merupakan bukti dari masih tingginya pelanggaran kendaraan bermotor di Tulungagung. Seperti pada

tahun 2018 saja, terjadi penilangan sebanyak 22.591 dan teguran sebanyak 4.437. Pada tahun ini, pelanggaran terbanyak terdapat pada kelengkapan surat-surat, seperti STNK dan SIM. Tercatat sebanyak 13.248 tilang akibat dari tidak lengkapnya surat-surat. Posisi pelanggaran terbanyak kedua pada tahun 2018 yaitu perlengkapan seperti helm sebanyak 7.933 pelanggaran.

Tahun 2019 angka pelanggaran juga masih tinggi. Tercatat terjadi sebanyak 22.756 penilangan serta 5.192 teguran. Pada tahun ini juga pelanggaran terbanyak terjadi karena kurangnya kelengkapan surat-surat. Selain itu pelanggaran terbanyak di posisi kedua pada tahun ini juga pelanggaran perlengkapan sebanyak 7.181 pelanggaran.

Tahun 2020 angka pelanggaran terjadi penurunan akibat dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di masa pandemi *Covid-19* di Indonesia. Akan tetapi, pelanggaran masih dalam angka yang banyak di masa PPKM, yaitu sebanyak 8.748 penilangan serta 2.385 teguran. Pada masa PPKM 2020 ini pelanggaran terbanyak juga terjadi pada pelanggaran kurangnya kelengkapan surat-surat. Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, pelanggaran perlengkapan juga menduduki posisi terbanyak kedua, yaitu sebanyak 2.953 pelanggaran.

Pandemi *Covid-19* masih berlangsung hingga tahun 2021. Tahun ini juga diterapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Akan tetapi, meskipun diterapkan PPKM, pelanggaran masih tergolong tinggi dari bulan Januari hingga Juni. Tercatat sebanyak 1.092 tilang dan 550 teguran. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2021 bulan Januari

hingga Juni pelanggaran terbanyak yaitu pelanggaran kurangnya perlengkapan berkendara sebanyak 443 pelanggaran. Kurangnya perlengkapan surat-surat menduduki posisi kedua yaitu sebanyak 279 pelanggaran.

Data-data di atas membuktikan bahwa usaha dalam menanggulangi suatu pelanggaran berkendara, baik yang berhubungan dengan hukum individu, masyarakat, maupun kepentingan hukum negara bukanlah suatu hal yang mudah.

Pelanggaran ini bisa saja hadir dalam semua tingkat kehidupan masyarakat serta memiliki sifat yang kompleks. Hal tersebut bisa terjadi karena tingkah laku dari masing-masing pelanggar sangatlah bervariasi, ada yang patuh setelah mendapat tilang atau teguran, ada juga yang acuh meskipun telah mendapatkan tilang maupun teguran.

Usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah maupun aparat penegak hukum berupa aturan, kebijakan bahkan pedoman dalam menanggulangi pelanggaran telah dilaksanakan dengan baik. Penanggulangan pelanggaran kendaraan bermotor memang harus dimulai dari diri sendiri.

**3. Pelanggaran Pengendara Kendaraan Bermotor dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 01 dengan Perspektif Hukum Islam (*Fiqh Siyasah*). (Studi Kasus Jl. Mayor Sujadi, Plosokandang, Kec. Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung)”**

Manusia merupakan unsur yang dominan penyebab utamanya terjadinya pelanggaran lalu lintas bahkan kecelakaan. Kurangnya keadaran hukum dalam berkendara sering kali mempengaruhi terjadinya masalah-masalah lalu lintas. Kesalahan pengendara yang melanggar lalu lintas, salah memperkirakan jarak, tidak punya SIM, waktu atau ketepatan serta tidak mengerti rambu lalu lintas menjadi pemicu terjadinya laka lantas.

Berdasarkan data dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Resor Tulungagung, jumlah pelanggaran mengalami peningkatan dari tahun 2018—2020 ini terjadi karena kepadatan penduduk dan jumlah pengendara juga bertambah. Peningkatan pelanggaran pengendara sepeda motor juga disebabkan karena tergesa gesa, pengetahuan tentang lalu lintas, dan sifat pengendara yang semuanya sendiri tanpa memikirkan peraturan yang berlaku. Dari kelalaian pengendaraan yang menjadikan pelanggaran dan mengakibatkan terjadi kecelakaan. Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran di zaman modern, dari lurnya sensitivitas dalam berkendara, dan minimnya etika berkendara untuk tertib, saling menghargai dan menghormati, pelanggaran yang mengakibatkan kecelakaan.

a. Penyebab Terjadinya Pelanggaran Kendaraan Bermotor di Jalan Mayor Sujadi, Kudus, Plosokandang, Tulungagung

1) Faktor Kebutuhan Pengendara

Kebutuhan pengendara kendaraan bermotor sering kali menjadi alasan terjadinya suatu pelanggaran. Selain itu, perbedaan pengetahuan

mengenai peraturan berkendara yang baik juga menjadi penyebabnya. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan salah seorang pengendara sepeda motor yang bernama Pak Herman, mengungkapkan bahwa:

“Sebenarnya yang menyebabkan pelanggaran lalu lintas paling sering adalah manusia, karena kebutuhan manusia yang berbeda-beda, sifat manusia yang bervariasi, dan tingkat pendidikan yang berbeda dari satu dan yang lain.”<sup>4</sup>

Sedangkan pengendara sepeda motor lain yang bernama Anwar juga mengungkapkan bahwa kebutuhan manusia bisa menjadi faktor terjadinya pelanggaran. Anwar mengungkapkan bahwa:

“Saat saya akan pulang rumah, saya sudah memakai jaket, karena Saya berfikir sudah sore dan tidak terlalu panas. Tapi setelah berkendara saya merasa gerah. Lalu saya putuskan untuk menambah kecepatan motor dan sampai di perempatan tirta karena tergesa-gesa saya menerobos rambu lalu lintas dan belok kiri tanpa mengikuti isyarat lampu”<sup>5</sup>

Faktor utama penyebab terjadi pelanggaran lalu lintas adalah manusia, karena kedisiplinan, kepentingan dan kebutuhanlah terkadang manusia sengaja atau tidak sengaja tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, padahal hal ini akan dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Salah satu yang menyebabkan pelanggaran lalu lintas karena faktor manusia adalah kecerobohan. Sikap ceroboh adalah karena gegabah atau ketidak hati-hatian pengendara dalam mengendarai sepeda motor.

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan bapak herman selaku pengendara sepeda motor , pada tanggal 3 juli 2021

<sup>5</sup> Wawancara dengan saudara anwar selaku pengendara sepeda motor , pada tanggal 2 juli 2021

Sikap ceroboh ini dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain. pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas yang sangat tinggi disebabkan oleh kesalahan manusia karena manusia merupakan faktor utama penyebab terjadinya kecelakaan. Sering kali kecelakaan terjadi karena mengendarai sepeda motor dengan kecepatan yang tinggi, mengantuk, dan melanggar rambu-rambu lalu lintas. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pihak kepolisian satuan lalu lintas Briпка Satriya Hadi Wibowo menyatakan bahwa:

“Faktor penyebab terjadinya pelanggaran dari orangnya, dari kesadaran masyarakat yang harus kita poles terus. Dari Satlantas Polres Tulungagung setiap satu minggu sekali sebenarnya melaksanakan POLPINDES yaitu Polisi Bina Desa. Jadi itu menyasar disetiap kecamatan-kecamatan berisi tentang hibauan kepada masyarakat agar tertib. Selain POLPINDES, kami juga menyediakan layanan SIM keliling dan samsat keliling ketika POLPINDES berlangsung. Dari Satlantas Tulungagung untuk mengurangi dampak dari pelanggaran di jalur sering dilakukan sosialisasi di jalur tersebut.”

Perananan kepolisian dalam pelaksanaan yang mempunyai wewenang dalam menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pegawalan patroli, dan pendidikan masyarakat. Salah satu fungsi Satlantas yaitu penyelenggaraan operasi kepolisian dibidang lalu lintas dalam penegakan hukum dan ketertiban lalu lintas berkaitan erat dengan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan terhadap pengendara kendaraan bermotor.

Adanya suatu pelanggaran atau kejahatan maka sanksi akan disesuaikan dengan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut.

Mengenai pengendara yang melanggar Undang-Undang No. 22 tahun 2009 pasal 106 ayat 1, Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Penjelasan yang dimaksud dengan ”penuh konsentrasi” adalah setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan penuh perhatian dan tidak terganggu perhatiannya karena sakit, lelah, mengantuk, menggunakan telepon atau menonton televisi atau video yang terpasang di Kendaraan, atau meminum minuman yang mengandung alkohol atau obat-obatan sehingga memengaruhi kemampuan dalam mengemudikan Kendaraan.

Setiap aturan hukum yang dilanggar pasti ada ancaman hukuman atau sanksi yang ada dalam pasal 283 Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Berdasarkan wawancara dengan pihak kepolisian satuan lalu lintas Bripta Satriya Hadi Wibowo yang menjelaskan:

“Sanksi yang dikenakan pengemudi tidak wajar, satu denda maksimal 750 ribu dan tergolong kategori sedang. Efek jera polisi bertindak sesuai dengan aturan hukum, apabila pengendara yang melanggar itu berlebihan misal zigzag bisa menahan kendaraannya bukan hanya menahan STNK. Polisi melihat apa yang dilanggar. Kalau Cuma melanggar tidak wajar ringan seperti menggunakan hp

maka hanya tahan STNK dan SIM. Kalau nyalip dari kiri dari trotoar itu kendaraan bisa ditahan. Denda kurungannya 3 bulan. Untuk denda 750 ribu. Termasuk kategori sedang.”

Setiap pelanggaran yang dilakukan pasti akan dikenakan sanksi, sekecil apapun. Meskipun kebutuhan setiap pengendara berbeda-beda, akan tetapi melakukan pelanggaran dengan alasan kebutuhan mendesak bukanlah hal yang dianjurkan. Demi kebaikan serta keselamatan banyak pihak, mematuhi peraturan lalu lintas adalah kewajiban.

## 2) Faktor Perkembangan Zaman

Perkembangan zaman juga mempengaruhi akibat terjadinya pelanggaran. Hadirnya telepon seluler menjadikan pemicu pengendara lalai dan mengakibatkan hilangnya konsentrasi, sehingga dapat menjadi penyebab terjadinya kecelakaan. Selain hadirnya *smartphone*, keberadaan sosial media juga bisa menjadi pemicu seseorang melakukan aksi tidak wajar dalam mengemudi demi sebuah konten. Konten yang menarik akan mendapatkan banyak perhatian dari pengguna sosial media sehingga konten yang dibuat masuk ke dalam kategori “konten viral”. Pengendara pemburu konten demi terkenal bisa melakukan banyak hal demi mendapatkan perhatian dari banyak orang tanpa mengindahkan peraturan. Berikut ini adalah hasil wawancara dengan salah satu pihak kepolisian satuan lalu lintas Bripka Satriya Hadi Wibowo yang menyatakan:

“Pengendara diharapkan tidak melakukan kegiatan lain selain mengemudi. Seperti berkendara menggunakan hp (*Handphone*).

Untuk saat ini bisa dikategorikan bukan pelanggaran wajar. Kemudian berbicara dengan temannya. Kedua hal tersebut memang bukan pelanggaran yang bisa tampak seperti halnya melanggar rambu lalu lintas, akan tetapi faktor yang paling mempengaruhi adalah penggunaan hp dan berbincang-bincang ketika berkendara. Selama ini untuk penindakan pengemudi tidak wajar yang sering dijumpai adalah penggunaan hp. Selain itu, pelanggaran yang lagi viral di *instagram* pengendara mengendarai dengan pola zig zag juga termasuk kategori pengendara tidak wajar. Terkait pasal nomor 22 tahun 2009 untuk pengemudi tidak wajar mencangkup pelanggaran menggunakan hp, kosentrasi dan pengendara sepeda motor maupun roda 4 roda 6 dengan muatan berlebih.”<sup>6</sup>

Bripka Satriya Hadi Wibowo juga menjelaskan bahwa jalan Mayor Sujadi yang menjadi titik fokus penelitian merupakan jalur yang sangat rawan terjadi pelanggaran. Hal tersebut dikarenakan, jalan Mayor Sujadi merupakan jalur antar kota yang sering terjadi kepadatan arus. Penjelasan di atas dikuatkan dengan pernyataan lengkap dari Bripka Satriya Hadi Wibowo berikut ini:

“Jalan Mayor Sujadi memang tergolong jalur rawan pelanggaran. Tidak hanya laka lantas akan tetapi juga pelanggaran. Apabila di suatu jalur banyak pelanggaran maka akan sering terjadi kecelakaan juga. Memang khusus jalan Mayor Sujadi pelanggaran sangat banyak. Akan tetapi, pengemudi tidak wajar di Mayor Sujadi jarang ditemui, pelanggaran yang paling banyak adalah tidak menggunakan helm dan surat-surat tidak lengkap.”

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa jalan Mayor Sujadi memang jalan yang sering terjadi pelanggaran pengendara. Pelanggaran terbanyak di jalan ini adalah tidak memakai helm dan tidak adanya kelengkapan surat. Rata-rata masih banyak pengendara yang tidak

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan kepolisian satuan lalu lintas Bripka Satriya Hadi Wibowo , pada tanggal 5 juli 2021

mematuhi peraturan dalam Undang-Undang, dikarenakan banyak faktor dan penyebab yang mempengaruhi. Akan tetapi dimasa pandemi saat ini sangat berdampak sekali pada lalu lintas dan adanya pengurangan mobilitas dan aktifitas. Mengenai para pelanggar di Jalan Mayor Sujadi di masa pandemi covid-19, maka Bripta Satriya Hadi Wibowo juga menjelaskan sebagai berikut:

“Karena ini masih masa pandemi maka jalur Mayor Sujadi sering dilakukan patroli oleh anggota sehingga tidak dilaksanakan patroli secara stasioner jadi polisi melaksanakan patroli secara *hunting system*. Jadi ketika menemukan pelanggar langsung secara kasat maka seperti menggunakan hp maka dihentikan dan kita tilang. Yang harus digaris bawahi adalah masa pandemi ini belum ada stasioner. Untuk melihat di daerah mayor sujadi apakah banyak tidaknya setiap hari kita hanya meningkatkan teguran. Di polda jatim yang ditilang itu 7 potensial laka seperti melawan arus, tidak memakai helm, berkendara keadaan berakohol, minum minuman keras, marka, balap liar, batas kecepatan, dan sabuk keselamatan. Jadi masa pandemi ini yang disasar itu melawan arus, tidak memakai helm, gunakan hp, pengendara di bawah umur, pengaruh alkohol dan batas kecepatan. Tapi kalau berkendara tidak berkonsentrasi juga bisa kita tilang, jadi ketika patroli ada yang menggunakan hp maka juga kita tilang. Yang ditahan dari SIM, STNK, dan kendaraan.”

## 2) Faktor Pengetahuan

Pengetahuan menjadi pokok penting bagi seseorang dalam berkendara. Pasalnya, pengendara yang baik merupakan pengendara yang mengetahui tanda rambu lalu lintas. Begitupun sebaliknya, apabila seorang pengendara tidak memahami tanda rambu lalu lintas, maka ketika terdapat tanda “dilarang parkir”, akan tetapi karena minimnya pengetahuan maka ia melakukan parkir di tempat itu serta menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Berikut ini adalah hasil

wawancara dengan salah seorang pengemudi kendaraan bermotor yang bernama Pak Herman. Beliau mengatakan bahwa:

“Hukum itu adalah sebuah peraturan yang mengatur masyarakat seperti adanya undang-undang dasar 1945. Saya tahu tentang adanya peraturan lalu lintas dari kesalahan saya sendiri pada saat melintasi Jalan Mayor Sujadi, kemudian ada bapak polisi yang tiba menghadang dan ternyata memberitahu untuk memakai helm dan disuruh kembali untuk memakai helm. Kemudian peraturan lalu lintas adalah peraturan yang mengatur di bagian lalu lintas seperti menggunakan helm dan membawa sim saat berkendara dan berhati-hati di jalan dan kalau peraturan itu di langgar akan mendapatkan tilang.”

Selain Pak Herman, peneliti juga mewawancarai seorang pengendara kendaraan bermotor yang bernama Anwar. Berikut ini adalah pendapatnya:

“Saya tahu tentang peraturan lalu lintas karena saya mempunyai tetangga yang merupakan salah satu anggota kepolisian. Setiap hari libur saya sering berbincang-bincang kemudian bertanya-tanya mengenai peraturan tentang berkendara yang baik dan benar. Peraturan lalu lintas adalah peraturan yang mengatur lalu lintas dan apabila melanggarnya mendapat sanksi atau tilangan.”

Sesuai dengan wawancara di atas menunjukkan bahwa pengetahuan sangatlah penting dikantongi oleh seorang pengendara kendaraan bermotor. Kemudian bagaimana dengan peraturan lalu lintas pada pasal 106 ayat 1 tentang konsentrasi? Berikut ini adalah pendapat Anwar:

“Iya tahu mengenai pasal 106 ayat 1 itu merupakan peraturan undang-undang ayat pertama yang berisi tentang berkendara harus konsentrasi. Hal tersebut dikarenakan, era globalisasi ini diterapkan bekerja cepat jadi mengerjakan sesuatu harus cepat. Apalagi adanya penerapan PPKM mikro ini pembatasan keluar itu menjadikan seseorang itu kehilangan konsentrasinya.”

Hasil wawancara di atas memberikan pengertian bahwa, pengetahuan merupakan aspek yang sangat penting terutama dalam berkendara. Selalu mematuhi peraturan akan memberikan dampak yang baik kepada pengendara sendiri maupun sekitarnya.

b. Tata cara dan Etika berkendara sepeda motor dalam *Fiqh siyasah* hukum islam

Perkembangan zaman yang sangat pesat dengan nikmat yang diberikan Allah begitu banyak sehingga bisa membuat berbagai macam dan ragam kendaraan. Dahulu berkendara dengan menggunakan binatang berupa keledai, kuda dan lain sebagainya. Kemudian dengan akal dapat mewujudkan kendaraan yang lebih cepat, bagus, dan kuat dengan adanya sepeda, motor, mobil, pesawat dan lainnya. Dalam al-Qur'an Allah berfirman:

وَالْخَيْلَ وَالْإِبْعَالَ وَالْأَحْمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ۗ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

"dan (Dia telah menciptakan) kuda, bagal, dan keledai, untuk kamu tunggahi dan (menjadi) perhiasan. Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui."(QS. An-Nahl 16: Ayat 8)

Dengan adanya berbagai macam nikmat yang diberikan Allah, hendaklah mensyukuri dan mengingat serta merawat. Dengan mengingatnya adapun tata cara sebagai rasa syukur atas nikmat-Nya yaitu tata cara dan etika berkendara menurut syar'i: *Pertama*, ketika berkendara, ada baiknya seseorang tidak tergesa-gesa. Nabi Muhammad pernah memberi peringatan bahwa sikap tergesa-gesa itu

bersumber dari setan, sikap tenang itu bersumber dari Allah, sedang sikap tergesa-gesa berasal dari setan. Tentu kita tidak ingin diri kita dikuasai setan. Secara psikologis, sikap tergesa-gesa menunjukkan ketidaksiapan mental dan tindakan. Misal, takut terlambat, takut dimarahi atasan. Kondisi ini sebenarnya bisa membentuk pribadi yang kurang bersahaja, selalu diliputi oleh kecemasan, dan akhirnya berujung pada ketidak mampuan untuk mengontrol diri sendiri. Dalam QS. Luqman: 19, Allah berfirman:

وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاعْظُمْنِ مِنْ صَوْتِكَ ۚ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ

*"Dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai."(QS. Luqman 31: Ayat 19)*

Ayat ini menjelaskan bahwa mengatur tempo dan ritme kecepatan dalam berkeendara menjadi hal yang sangat penting demi keselamatan bersama. *Kedua*, dilarang mengunggulkan ego. Berkendara dengan menguasai diri pada ego akan membahayakan diri sendiri juga pengendara lain. Ego umumnya ingin memperlihatkan diri sebagai yang terbaik, ingin dilihat orang lain, agar orang lain kalah, dan menjadi terdepan. Berkendara yang lebih mengedepankan ego umumnya akan membawa pengendara pada sikap mementingkan diri sendiri. Dalam QS. al-Isra': 37, Allah berfirman:

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۚ إِنَّكَ لَأَنْتَ حَرَقَ الْأَرْضِ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا

*"Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung." QS. Al-Isra' 17: Ayat 37)*<sup>7</sup>

*Ketiga*, Memberikan hak kepada diri, orang lain, dan kendaraan. Ada kalanya ketika berkendara merasa lelah. Rasa lelah itu merupakan petanda bahwa kita harus memberikan hak kepada tubuh untuk istirahat. Jika diabaikan, hal ini bisa fatal. Umumnya kecelakaan terjadi karena mengabaikan hal sepele. Rasa kantuk yang hanya berjalan seper sekian detik dapat mengakibatkan kecelakaan. Maka, seorang pengendara harus waspada dan hati-hati. Ingat, salah satu tujuan syari'at (*maqasidal-syari'ah*) adalah menjaga jiwa (*hifd al-nafs*). Jika berkendara dalam rasa kantuk dapat merusak tubuh, maka hal itu jelas tidak sesuai dengan tujuan syari'at Islam. Dengan demikian, istirahat atau memberikan hak kepada tubuh menjadi sebuah kewajiban agar tidak mengundang madarat yang lebih besar.<sup>8</sup>

*Keempat*, Fokus. Dalam teori "*mindfulness*", ketika seseorang mampu memusatkan perhatian hanya pada apa yang sedang dikerjakan, maka akan timbul energi positif. Energi itulah yang akan membawa rasa bahagia dan tenang. Ketika jiwa berada dalam kondisi tenang, maka proses berkendara akan bisa dinikmati. Ketika bisa menikmati perjalanan, maka rasa syukur akan muncul. Perintah Allah dalam banyak ayatnya yang berbunyi "*berjalanlah kalian di muka bumi dan lihatlah..*". Dalam ayat

---

<sup>7</sup> Lathoif Ghozali. M, DKK. *Fiqih Lalu Lintas Tuntunan Islam Dalam Berkendara Secara Aman*, (SURABAYA: UIN SUNAN AMPEL PRESS, 2018), Hal.43-45

<sup>8</sup> Lathoif Ghozali. M, DKK. *Fiqih Lalu Lintas Tuntunan Islam Dalam Berkendara Secara Aman*, ..ibid,..Hal.46

tersebut, diperintahkan untuk berjalan atau berkendara untuk melihat, membaca dan merenungi manifestasi ayat-ayat Allah di muka bumi. Jika hal ini difahami dan dimengerti, maka berkendara akan menjadi sebuah amal baik yang bisa mendatangkan pahala. Karena hasil akhir dari perenungan itu adalah terwujudnya rasa syukur kepada Allah. *Kelima*, doa dan zikir. Kedua hal ini merupakan sikap yang diajarkan oleh Nabi. Dalam keadaan apapun, sudah seharusnya seorang Muslim memperbanyak amalan doa dan zikir. Karena keduanya ini merupakan salah satu bentuk ibadah. Ketenanganlah yang menjadi kunci dan bekal dalam berkendara. Dengan berzikir berkendara akan menjadi lebih tenang.. Zikir dalam berkendara bisa dilakukan selama masih bisa menjaga fokus dalam berkendara. Berdzikir dalam bentuk *sirr* (pelan) atau dalam hati menjadi lebih utama, karena kita bisa tetap menjaga fokus berkendara, sekaligus dapat meraih ridho-Nya.<sup>9</sup> *Keenam*, tidak melanggar peraturan ketika berkendara. Menaati peraturan yang berlaku ketika berkendara dengan memakai helm dengan membawa surat yang diperlukan dalam berkendara (SIM,STNK) berhenti saat berada di lampu lalu lintas, dan lain-lain. Dengan mentaati peraturan yang dibuat pemerintah akan mendatangkan kemuslihatan dan menjauhan kemudhoratan kepada rakyat asal tidak berlaawanan dengan syari'at yang telah ditetapkan dan yang telah diputuskan *Ulil Amri*.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Lathoif Ghozali. M, DKK. *Fiqih Lalu Lintas Tuntunan Islam Dalam Berkendara Secara Aman*, ..ibid,..Hal.47-49

<sup>10</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Al-Islam II*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1952), Hal. 437

c. Keselamatan dalam Berkendara Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Gerak aktifitas manusia pasti mengutamakan Keselamatan dan kenyamanan. keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan merupakan keadaan terhindarnya setiap orang dari resiko kecelakaan ketika berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, keadaan, jalan, dan lingkungan.<sup>11</sup> Dan prinsip keamanan juga terdapat pada aktifitas berkendara. Keamanan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan rasa takut dalam berlalulintas.<sup>12</sup> Perkembangan zaman yang modern ini gerak aktifitas dituntut untuk cepat. Dalam mengemudikan kendaraan juga dituntut untuk mengutamakan keselamatan agar terciptanya suasana aman, nyaman dalam berkendara, karena keselamatan merupakan prioritas dalam berkendara. Adanya suatu peraturan dalam berkendara dibuat bukan untuk dilanggar tetapi untuk ditaati, pengendara yang patuh dan taat pada peraturan akan merasa aman dan nyaman. Tidak ada peraturan yang dibuat untuk merugikan dalam berkendara.

Berbagai macam kenyamanan dan keamanan berkendara pasti tidak lepas dari peristiwa dari banyaknya kejadian kecelakaan lalu lintas seperti ingin tampil lebih cepat dalam mengendarai, mengendarai dengan zig zag, ugal-ugalan dan terutama hilangnya fokus berkendara. Sebenarnya

---

<sup>11</sup> Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pasal 1 ayat (31)

<sup>12</sup> Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pasal 1 ayat (32)

kebiasaan tersebut harus ditinggalkan sejak sedini mungkin karena sikap ini akan merugikan diri sendiri dan juga orang lain yang menyebabkan terjadinya kecelakaan. Sudah saatnya bagi pengendara untuk mematuhi peraturan lalu lintas dan berusaha untuk menciptakan suatu keadaan kenyamanan dan keamanan dalam berkendara, karena kenyamanan dan keamanan tidak akan tercipta sendiri tanpa dari pengendara itu sendiri. penyebab kecelakaan itu karena kelalaian pengendara yang ugal-ugalan, kurangnya konsentrasi, tidak memakai helm, menggunakan handphone saat berkendara, dll, hal yang demikian merupakan hal yang sepele namun berakibat fatal jika tidak sejak dini sangat kurang perhatian untuk mematuhi peraturan lalu lintas dan sikap sewajarnya dalam berkendara.

Islam mengajarkan untuk melakukan sesuatu perbuatan yang baik dan menghindari perbuatan keji. Islam juga menyesuaikan perkembangan zaman dan tempat yang merupakan saah satu bukti yang serig di tampilkan untuk menjelaskan tetang fleksibilitas.<sup>13</sup> Fleksibilitas hukum islam berkaitan erat dngan tujuan hukum islam yang mensyari'atkan untuk kepentingan umum. Islam juga memerintahkan untuk memetahui peraturan yang dibuat oleh *umara* (pemimpin/pemerintah) selama tidak bertentangan dengan ajara islam. Peraturan yang mengenai tata tertib berkendara harus diikuti karena merupakan salah satu cara agar terhindar dari kecelakaan lalu lintas. Peraturan juga ditujukan kepada semua lapisan masyarakat, tak peduli apa dia miskin atau kaya, pejabat atau rakyat, polisi atau sippil, dll.

---

<sup>13</sup> Pradana Boy ZTF, *Fikih Jalan Tengah*, (Jakarta: Hamdalah,2008), Hal. 8

Manusia adalah subjek yang mengalami roda kehidupan jika mematuhi peraturan lalu lintas yang berlaku akan menerima keamanan dan kenyamanan, begitu juga sebaliknya jika tidak mematuhi akan berdampak kecelakaan yang mengakibatkan kematian baik bagi yang mematuhi atau tidak. Sabda Nabi: *“aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia”*, demikian ungkapan sederhana beliau tentang tugas utamanya lahir di dunia untuk memperbaiki akhlak, bukan untuk mencari harta apalagi popularitas. Etika yang baik lebih tinggi dari ilmu, karena akhlak/etika adalah buah yang dihasilkan darinya, sejauh mana ilmu yang dipelajari dapat dilihat dari bagaimana beretika.

Etika yang baik akan mengetahui peraturan lalu lintas, akan tidak bernilai sama sekali bila tanpa kesadaran untuk menaatinya. (QS. Al-Furqan (25):63).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa dalam berkendara harus menjaga keselamatan diri sendiri, karena pentingnya keselamatan saat mengendarai. Sebab keselamatan dianjurkan dan diajarkan Islam dalam melakukan aktivitas berkendara.

Peraturan lalu lintas mampu memberi sisi manfaat, maka peraturan tersebut sudah selayaknya masuk dalam kategori kemaslahatan yang tidak boleh ditinggalkan. Kemaslahatan itu terus menerus muncul yang baru bersama terjadinya pembaharuan pada situasi dan kondisi manusia dan

berkembang akibat perbedaan lingkungan.<sup>14</sup> Bentuk kemaslahatan diserahkan kepada manusia untuk mengambil atau tidak mengambilnya. Jika kemaslahatan itu diambil oleh manusia, maka akan mendatangkan kebaikan bagi mereka, jika tidak diambil juga tidak akan mendatangkan dosa.

Indonesia merupakan negara hukum dan dalam kehidupan tidak lepas dari suatu hukum yang diperlukan untuk mengatur dengan peraturan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Tugas pemerintah dalam suatu negara adalah merumuskan peraturan-peraturan yang tujuan utamanya adalah mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Hal tersebut sesuai dengan yang dimaksud pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Sehingga semua aktivitas masyarakat harus berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat.<sup>15</sup>

Peraturan bisa dikatakan baik jika berlaku secara yuridis (segala hal yang memiliki arti hukum dan sudah disahkan oleh pemerintah), sosiologis (ilmu yang membahas mengenai kehidupan manusia sebagai makhluk sosial), dan filosofis (bidang ilmu yang mencari hakikat kebenaran mengenai segala sesuatu), mengenai peraturan lalu lintas yang berkaitan erat dengan transportasi.

Transportasi merupakan sarana sebagai alat pemersatu dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara. penduduk

---

<sup>14</sup> Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996) Hal. 634

<sup>15</sup> Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, *Undang-Undang Dasar 1945* (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009), Hal.5

yang terus bertambah, kebutuhan orang yang semakin banyak, serta kemajuan teknologi yang semakin canggih membawa implikasi semakin ramainya transportasi di jalanan. Kepadatan lalu lintas tentu saja memerlukan peraturan yang tepat agar keselamatan dan kenyamanan berlalu lintas dapat tetap terpelihara. Disamping itu juga disiplin masyarakat dalam menaati peraturan lalu lintas harus dijaga. Dalam menaati peraturan lalu lintas di jalan pengendara harus bersikap disiplin untuk tercapainya keselamatan. Prijodarminta menjelaskan bahwa disiplin adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dan serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan, dan keterikatan.<sup>16</sup> Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan disebutkan bahwa disiplin berlalu lintas dijelaskan dalam pasal 105-126 yaitu:

Pasal 105 mewajibkan berkendara secara tertib dan tidak membahayakan pengguna jalan lainnya. Pasal 106 mengatur mengemudi dengan konsentrasi, mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda, penggunaan sabuk keselamatan dan helm pengaman, mematuhi rambu-rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL), tanda klakson dan lampu serta kecepatan minimal dan maksimal. Pasal 107 mengatur penyalaan lampu kendaraan bermotor di malam hari dan juga di siang hari bagi sepeda motor. Pasal 108-109 mengatur penggunaan jalur sebelah kiri dan kanan untuk melewati. Pasal 110-111 mengatur tentang kewajiban apabila

---

<sup>16</sup> Prijodarminto Soegeng, *Disiplin Kiat Menuju Sukses* (Jakarta: Abadi, 2004), Hal. 57

berpapasan dengan kendaraan lain dari arah berlawanan. Pasal 112-113 mengatur cara berbelok atau berbalik arah dengan berhati-hati dan memberi isyarat lampu, serta cara melintasi persimpangan tanpa APILL. Pasal 114 mengatur cara melintasi jalur kereta api dengan hati-hati dan tertib. Pasal 115 mengatur larangan melebihi kecepatan maksimal dan balapan dengan kendaraan lain. Pasal 116-117 mengatur pengurangan kecepatan dengan cara yang tidak membahayakan jika hujan, ada genangan air, melewati kendaraan yang akan berhenti, melewati kendaraan tidak bermotor, memasuki keramaian, mendekati persimpangan jalur kereta api, dan melihat penyeberang jalan. Pasal 118-119 mengatur tempat perhentian kendaraan dan cara berhenti. Pasal 120-121 mengatur cara memarkir kendaraan dalam keadaan biasa dan darurat. Pasal 122-123 mengatur cara berkendara kendaraan tidak bermotor, termasuk bagi tuna rungu yang wajib menempelkan tanda pengenal di depan dan belakang sepeda. Pasal 124-126 mengatur kendaraan umum dalam berjalan di jalur kiri, menaikkan dan menurunkan penumpang, menutup pintu saat berjalan dan mematuhi kecepatan.

Indonesia adalah negara hukum yang selalu memberikan perlakuan hukum yang baik kepada masyarakatnya. Salah satu kepedulian sesama adalah adanya asuransi jiwa. Santunan asuransi ini akan memberikan jaminan keselamatan bagi korban kecelakaan. Jalan Mayor Sujadi sendiri merupakan jalan yang tergolong padat sehingga sangat dianjurkan untuk mendaftarkan diri di perusahaan asuransi guna antisipasi. Berikut ini adalah

hasil wawancara mengenai asuransi dengan salah seorang mahasiswa pengendara sepeda motor yang bernama Ilmi:

“Asuransi jiwa merupakan perlindungan terhadap jiwa dari individu apabila terjadi suatu kecelakaan dan memberikan imbal balik dari apa yang sudah terjadi jika mengalami musibah meninggal dunia.”

Sesuai dengan pendapat dari Ilmi mengenai asuransi bahwa asuransi akan diberikan kepada korban kecelakaan yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia. Pernyataan tersebut diperkuat dengan wawancara bersama salah seorang pengguna jalan Mayor Sujadi yang bernama Pak Sharu. Beliau menjelaskan bahwa:

“Asuransni jiwa merupakan perlindungan dari korban kecelakaan dan itu sangat bermanfaat bagi keluarga yang terkena musibah tersebut.”

Narasumber kedua menguatkan bahwa asuransi sangatlah penting dan bermanfaat bagi yang terkena musibah. Pentingnya asuransi memang bisa dirasakan oleh semua masyarakat dari berbagai elemen. Kemudian, apa yang dimaksud dengan asuransi kecelakaan kendaraan bermotor sendiri? Berikut ini adalah hasil wawancara dengan Ilmi yang menyebutkan bahwa:

“Asuransi merupakan penggantian biaya pengobatan dari pihak yang menjadi korban dari kecelakaan, akan tetapi dimusim yang perekonomian semakin sulit ini karena banyak yang tledor dalam berkendara atau hilang konsentrasi dapat menyebabkan insiden kecelakaan dan itu dijadikan alasan karena terburu buru dan pelaku sama korban sama-sama saling mencari salahnya dan akhirnya mengambil jalan tengahnya yaitu dengan melihat banyak luka atau penggantian biaya pengobatan. Dan disini bukan lagi memakai asuransi, akan tetapi memakai jalur damai dengan cara dibicarakan dulu dengan baik dan di ambil jalan tengahnya dengan negosiator.”

Pendapat dari Ilmi tersebut diperkuat dengan pendapat yang dikemukakan oleh Bapak Sahr. Beliau berpendapat sebagai berikut:

Mengenai asuransi kecelakaan, hanya sebagian kecil masyarakat yang memakainya hanya kebanyakan warga kota yang memakai untuk di desa dari kecelakaan terkadang bisa menjadi salah satu untuk menambah *dulur* atau *kekancan*, tergantung dari yang negosiator apabila negosiator merupakan sanak atau masih keluarga banyak yang membela dan korbanpun menjadi yang bersalah dan tidak mendapat perlindungan yang berhak untuk korban.

Sesuai dengan beberapa wawancara di atas, bisa diambil kesimpulan bahwa asuransi jiwa sangatlah penting, terutama asuransi kecelakaan kendaraan bermotor di jalan Mayor Sujadi, Tulungagung yang merupakan jalur satu arah.

Itulah hasil dari penelitian ini, baik data maupun wawancara telah menyebutkan bahwa memang angka pelanggaran di Jalan Mayor Sujadi tergolong tinggi karena letaknya yang strategis. Pelanggaran tersebut bisa menimbulkan terjadinya laka lantas yang tidak diinginkan. Pelanggaran, kecil maupun besar tetap bisa menimbulkan kemungkinan buruk dan akan melanggar kemaslahatan umat. Oleh karena itu, terus mematuhi peraturan berkendara dan menjadi pengendara yang baik serta tertib menjadi kewajiban seluruh masyarakat agar tercapai kemaslahatan umat. Sebagai antisipasi jangka panjang, asuransi jiwa akan memberikan jaminan kerugian yang akan bermanfaat untuk seluruh pendaftar asuransi.

## **B. Temuan Penelitian**

Berdasarkan penelitian diatas, peneliti menemukan beberapa temuan yang berkaitan dengan fokus penelitian yaitu:

1. Melanggar peraturan lalu lintas sudah menjadi kebiasaan masyarakat, dan sebenarnya masyarakat paham dan mengerti kalau melanggar peraturan akan mendapatkan sanksi atau tilang. Faktor kebutuhan, faktor perkembangan zaman, serta faktor pengetahuan menjadi hal yang mempengaruhi seseorang melakukan pelanggaran. Hal ini diperkuat dengan berdiskusi dengan teman sejawat dan juga pengendara sepeda motor.
2. Hasil observasi jalan Mayor Sujadi memang tergolong jalur rawan pelanggaran. Tidak hanya laka lintas akan tetapi juga pelanggaran. Apabila di suatu jalur banyak pelanggaran maka akan sering terjadi kecelakaan juga. Memang di jalur mayor sujadi pelanggaran sangat banyak. Dikarenakan lokasi tersebut merupakan jalur antar kota dan juga aktifitas dari mahasiswa.
3. Perkembangan zaman modern ini, ada sebagian masyarakat yang tidak lepas dari telepon seluler yang canggih dan juga berbincang saat berkendara. Hilangnya konsentrasi menjadi penyebab terjadi laka lintas atau melanggar lampu rambu lalu lintas. Karena telepon seluler dapat pengendara menjadi lalai dalam menggunakannya atau hilangnya konsentrasi dalam berkendara. Pelanggaran ini merupakan pelanggaran yang tampak. Akan tetapi faktor yang mempengaruhi

adalah penggunaan telepon seluler dan berbincang-bincang ketika berkendara. Hal ini diperkuat dengan wawancara dengan salah satu anggota kepolisian satlantas.

4. Pengawasan terhadap pelanggaran lalu lintas belum sepenuhnya berjalan dengan baik, dan masih banyak pengendara yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Masa pandemi ini jalur mayor sujadi sering dilakukan patroli oleh anggota jadi tidak dilaksanakan patroli secara stasioner jadi polisi melaksanakan patroli secara *hunting system*. Jadi ketika menemukan pelanggar langsung secara kasat maka seperti menggunakan hp maka dihentikan dan kita tilang. Perlu digaris bawahi adalah masa pandemi masih belum menggunakan patroli stasioner. Kurangnya pengawasan terhadap pelanggaran lalu lintas dikarenakan keterbatasan waktu dan personel dari pihak kepolisian. Hal tersebut dari hasil observasi dan wawancara dengan pihak satlantas.
5. *Fiqih siyasah* pada penelitian ini memberikan penjelasan bahwa pentingnya menjaga kepatuhan berlalulintas untuk memperoleh tingkat kemaslahatan di kalangan masyarakat agar tercipta patuh berkendara yang baik dan benar.